

SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA
BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
(Studi Kasus No. 57/Pdt.G/2004/PA.Wtp)**



OLEH :

**ANDI ARFYAN PRIATAMA AMAR
B111 07 001**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM
BAGIAN HUKUM KEPERDATAAN
MAKASSAR
2010**

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS HUKUM TERHADAP HARTA BERSAMA
BERUPA EMAS YANG TIDAK DIBAGI SETELAH PERCERAIAN
(Studi Kasus No. 57/Pdt.G/2004/PA.Wtp)**

OLEH :

**ANDI ARFYAN PRIATAMA AMAR
B111 07 001**

PROPOSAL SKRIPSI

pada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR
2010**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi dari :

Nama : ANDI ARFYAN PRIATAMA AMAR

Nomor Pokok : B111 07 001

Bagian : Hukum Keperdataan

Judul : Analisis Hukum terhadap Harta Bersama Berupa Emas Yang Tidak Dibagi Setelah Perceraian (Studi Kasus No. 57/Pdt.G/2004/PA.Wtp)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

Makassar, Desember 2010

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. DR. H. M. Arfin Hamid, SH, MH.
NIP. 1967 0205 1994 03 1 001

H. M. Ramli Rahim, SH, MH.
NIP. 1953 0727 1981 03 1 007

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Metode Pendekatan	8
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Hukum dalam Konteks Islam	11
B. Tinjauan tentang Perkawinan	11
C. Tinjauan tentang Perceraian	26
D. Tinjauan tentang Harta Bersama	31
BAB III KASUS POSISI	37
BAB IV PERUMUSAN INTISARI PUTUSAN	47
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap individu, dalam perkawinan akan terbentuk suatu keluarga yang diharapkan akan tetap bertahan hingga pasangan tersebut dipisahkan oleh keadaan dimana salah satunya meninggal dunia.

Perkawinan dianggap penyatuan antara dua jiwa yang sebelumnya hidup sendiri-sendiri, begitu gerbang perkawinan sudah dimasuki, masing-masing individu tidak bisa lagi memikirkan diri sendiri akan tetapi harus memikirkan orang lain yang bergantung hidup kepadanya.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 menyatakan bahwa : “perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dari pengertian tersebut di atas dapat dikatakan bahwa tujuan utama dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sampai ajal memisahkan pasangan suami istri itu dengan berlandaskan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berawal dari perkawinan inilah akan terbentuk sebuah keluarga yang beranggotakan ayah, ibu dan anak-anak, dimana seorang ayah bertindak sebagai pemimpin keluarga dan memenuhi segala kebutuhan yang diperlukan semua anggota keluarga. Ibu bertindak lebih banyak dalam fungsi pengawasan kepada anak-anak dan membantu suami memenuhi kebutuhan yang diperlukan untuk menjalankan organisasi kecil yang disebut keluarga ini. Antara semua anggota keluarga satu sama lainnya memiliki hubungan timbal balik yang tidak terpisahkan.

Dalam keluarga suami dan istri merupakan bagian inti, hubungan mereka mencerminkan bagaimana satu manusia dengan manusia yang lainnya berbeda jenis kelamin bersatu membentuk kesatuan untuk mempertahankan hidup dan menciptakan keturunan yang sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia, sehingga bisa dibayangkan jika tanpa suami ataupun istri keluarga tidak dapat terbentuk dan masyarakatpun tidak akan pernah ada untuk membentuk kesatuan yang lebih besar yaitu suatu Negara.

Hal ini memperlihatkan kepada kita betapa pentingnya perkawinan dalam tatanan kehidupan manusia. Semua individu yang sudah memasuki kehidupan berumah tangga pasti menginginkan terciptanya suatu rumah tangga yang bahagia, sejahtera lahir dan batin serta memperoleh keselamatan hidup dunia maupun akhirat nantinya. Tentu saja dari

keluarga yang bahagia ini akan tercipta suatu masyarakat yang harmonis dan akan tercipta masyarakat rukun, damai, adil dan makmur.

Setiap pasangan suami istri pasti mendambakan keharmonisan berumah tangga, sehingga diperlukan perjuangan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga sampai ajal menjemput nantinya, hal ini dikarenakan dalam keluarga akan selalu muncul permasalahan yang sangat bisa menggoyahkan persatuan yang dibina tadi, bahkan keutuhan keluarga yang kuat bisa terancam dan berakibat kepada perceraian.

Prinsip perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang tentram, damai dan kekal untuk selama-lamanya, makanya proses untuk menuju perceraian itu tidaklah gampang bahkan dipersulit, suami tidak bisa begitu saja menjatuhkan talak kepada istri demikianpun sebaliknya istri tidak bisa langsung meminta cerai kepada suaminya.

Baik suami ataupun istri diberikan kesempatan untuk mencari penyelesaian dengan jalan damai yakni dengan jalan musyawarah, jika masih belum terdapat kesepakatan dan merasa tidak bisa melanjutkan keutuhan keluarga maka barulah kedua belah pihak bisa membawa permasalahan ini ke pengadilan untuk dicari jalan keluar yang terbaik.

Upaya terakhir yang ditempuh seandainya tidak mendapat jalan keluar yang sesuai melalui musyawarah adalah meminta kepada pengadilan untuk menyelesaikan permasalahan suami istri tadi.

Pengadilan akan membuka kembali pintu perdamaian kepada para pihak dengan cara musyawarah memakai penengah yakni hakim, untuk orang yang beragama Islam akan membawa permasalahan ini kepada Pengadilan Agama sementara untuk agama lainnya merujuk kepada Pengadilan Negeri tempat mereka tinggal.

Perceraian bukan saja dikarenakan hukum agama dan perundang-undangan, tetapi juga berakibat sejauh mana pengaruh budaya malu dan kontrol dari masyarakat, pada masyarakat yang kekerabatannya sangat kuat, perceraian adalah kata sulit yang dikeluarkan tetapi pada masyarakat yang memiliki kelemahan sistem kekerabatannya maka akan mudah terjadi perceraian (Hilman Hadikusuma, 1990:45).

Suatu perceraian akan membawa berbagai akibat hukum, salah satunya adalah berkaitan dengan harta bersama dalam perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang harta bersama, antara lain :

Pasal 35 :

- (1) Menyatakan harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan menjadi harta bersama.
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing si penerima, para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36 :

- (1) Mengenai harta bersama suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

(2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bersama.

Pasal 37 :

(1) Bilamana perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Dalam penjelasan Pasal 37 ayat (1) ini ditegaskan hukum masing-masing ini ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya yang bersangkutan dengan pembagian harta bersama tersebut.

Harta bersama ada pada saat perkawinan berlangsung sedangkan harta bawaan diperoleh sebelum berlangsungnya perkawinan, namun kenyataannya dalam keluarga-keluarga di Indonesia banyak yang tidak mencatat tentang harta bersama yang mereka miliki. Pada perkawinan yang masih baru pemisahan harta bawaan dan harta bersama itu masih nampak, akan tetapi pada usia perkawinan yang sudah tua, harta bawaan maupun harta bersama itu sudah sulit untuk dijelaskan secara terperinci satu persatu.

Hal yang paling sering terjadi pada masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam saat ini adalah setelah terjadinya perceraian, mengenai kedudukan atau pembagian harta bersama antara suami dan istri yang bercerai tersebut, banyak masyarakat yang memilih Pengadilan Agama untuk menyelesaikan pertikaian pembagian harta bersama.

Pembagian harta bersama menurut ketentuan Pasal 37 Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak ditetapkan secara tegas berapa bagian masing-masing suami atau istri yang bercerai baik cerai hidup maupun cerai mati.

Selain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di Indonesia juga berlaku Kompilasi Hukum Islam, yang berkaitan dengan pembagian harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam tersebut, yang menyebutkan bahwa pembagian harta bersama baik cerai hidup maupun cerai mati ini, masing -masing mendapat setengah dari harta bersama tersebut.

Selengkapnya Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam berbunyi :

- (1) Apabila terjadi cerai mati, maka separo harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
- (2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau mati secara hukum atas dasar keputusan Pengadilan Agama.

Sedangkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan : “Janda atau duda yang cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.

Dari uraian di atas, dapat diambil pengertian bahwa pembagian harta bersama karena cerai hidup dapat dilakukan secara langsung antara bekas istri dan suami dengan pembagian masing -masing separuh bagian.

Perkara yang menyangkut perceraian dan kemudian berlanjut dengan pembagian harta bersama ini terjadi di seluruh wilayah Indonesia termasuk di Kabupaten Bone yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam dan tentunya penyelesaian kasus pembagian harta bersama ini berada dalam kewenangan Pengadilan Agama.

Berkaitan dengan pembagian harta bersama akibat perceraian ini penulis ingin mengkaji lebih jauh yakni dengan melakukan penelitian tentang Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Watampone Kabupaten Bone.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang termuat dalam latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan harta yang diperoleh berupa emas setelah perkawinan berlangsung?
2. Apa pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan pembagian harta bersama berupa emas di Pengadilan Agama Watampone?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Kedudukan harta yang diperoleh berupa emas setelah perkawinan berlangsung.

2. Pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus pembagian harta bersama berupa emas di Pengadilan Agama Watampone.

D. Manfaat Penelitian

1. Dari segi teoritis, dapat memberikan sumbangsih pemikiran baik berupa perbendaharaan konsep, metode proposisi ataupun pengembangan teori-teori dalam khasanah studi hukum dan masyarakat.
2. Dari segi pragmatis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan (input) bagi semua pihak, yaitu bagi masyarakat pada umumnya dan pemerintah pada khususnya, dalam pelaksanaan pembagian pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Watampone.

E. Metode Pendekatan

Dalam menulis skripsi ini digunakan metode pendekatan yuridis dengan cara melihat, membaca dan menganalisis fakta-fakta apa saja yang melanggar ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI, khususnya pada Pasal 35, 36, dan 37 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 96 dan 97 pada KHI, dengan mempelajari dokumen-dokumen dan referensi-referensi yang terkait dengan masalah penelitian penulis.

Sebagai pendukung metode pendekatan ini, dilakukan penelitian di beberapa lokasi:

1. Pengadilan Agama Watampone;
2. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

Kedua lokasi penelitian ini, penulis akan memperoleh dua macam data yaitu data primer dan data sekunder. Pertama, data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Watampone dan para dosen pengajar mata kuliah hukum Islam yang berkompeten dengan masalah yang akan diteliti. Kedua, data sekunder adalah data yang diperoleh melalui literatur karya tulis dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yang selanjutnya dijadikan sebagai bahan kajian guna menyelesaikan skripsi ini.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun penelitian ini dengan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang permasalahan, rumusan masalah yang merupakan permasalahan yang akan dibahas, tujuan dan kegunaan penelitian yang merupakan arah penelitian dan hal-hal yang diharapkan

oleh penulis pada penelitian ini. Metode pendekatan yang melihat atau mengkaji permasalahan dengan lebih spesifik dan sistematis penulisannya yang mencakup keseluruhan isi dari penelitian ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Berisi sajian atau paparan mengenai norma-norma, asas-asas hukum dan teori yang berhubungan dengan kasus penelitian.

BAB III: KASUS POSISI

Menjelaskan kasus atau permasalahan yang dikaji terdiri dari posisi para pihak dan uraian-uraian fakta dalam menentukan masalah hukum atas kasus yang telah diteliti.

BAB IV: PERUMUSAN INTISARI PUTUSAN

Mengenai perumusan intisari putusan dari putusan Pengadilan Agama Watampone, serta pertimbangan-pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan.

BAB V : ANALISIS KASUS

Analisis hukum terhadap putusan yang dimuat dalam BAB III dilakukan dengan menggunakan norma, atau asas hukum serta doktrin hukum yang berhubungan dengan kasus sehingga jelas terlihat hubungan antara bagian dalam sistematika penulisan.

BAB VI : PENUTUP

Beri kesimpulan dan saran dari penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum dalam Konteks Hukum Islam

Hukum dalam konteks hukum Islam berarti mencegah atau menolak. Hukum Islam harus mencegah ketidakadilan, kezhaliman dan segala bentuk penganiayaan dan kekerasan. Perwujudan makna hukum dalam berbagai ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan perbuatan *mukallaf* (manusia dewasa dan cakap) dapat berupa bentuk tuntutan atau berupa pilihan, serta dalam bentuk *wadh'iy* (hubungan antara satu perbuatan dengan perbuatan lain). Pada ayat al-Qur'an berisi perintah (*amr*) oleh para ahli hukum Islam digolongkan ke dalam dua sifat, yaitu wajib dan sunat. Demikian pula pada ayat al-Qur'an yang mengandung makna larangan (*nahr*) digolongkan ke dalam dua bentuk, yaitu haram dan makruh (Muh. Arfin Hamid, 2008:50).

Dalam memberikan pengertian hukum, Amir Syarifuddin (Muh. Arfin Hamid, 2008:50) mengemukakan bahwa :

Hukum *syar'i* atau hukum *syara* adalah kata majemuk terdiri dari kata hukum dan *syara'*. Perkataan hukum berasal dari kata Arab berarti memutuskan, menetapkan dan menyelesaikan.

Dalam memberikan pengertian terhadap hukum diantara para ahli hukum Islam memiliki pandangan yang berbeda dan cakupannya pun luas. Namun secara sederhana hukum diartikan sebagai seperangkat

peraturan tingkah laku manusia yang ditetapkan dan diakui oleh satu negara atau kelompok masyarakat, berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya.

Memperhatikan perkembangan dan pengertian syariat tersebut, pada awalnya terutama di masa-masa kenabian Muhammad diartikan secara luas dan substansif mencakup seluruh ajaran Islam, meliputi keyakinan, moral dan hukum (Ghufron dalam Muh. Arfin Hamid, 2008:50). Relevan dengan luasnya pengertian syariat tersebut, Jaih Mubarak (Muh. Arfin Hamid, 2008:50) juga memberikan pengertian syariah sebagai keseluruhan peraturan yang ditetapkan (diwahyukan) oleh Allah kepada nabi Muhammad untuk manusia mencakup tiga bidang, yaitu keyakinan, perbuatan, dan akhlak. Syariah mengandung paling tidak tiga bidang (1) keyakinan atau dikenal dengan ilmu tauhid dan ilmu kalam, (2) amaliah, dan (3) akhlak/tasawuf.

Menyimak pengertian syariat tersebut baik terhadap ahli yang memberikan pengertian yang luas dengan mengidentikkannya dengan *al-Din* (agama Islam) yang mencakup sejumlah bidang di dalamnya, yaitu keyakinan dan keimanan, syariat dan akhlak, maupun terhadap ahli yang memberikan pengertian secara khusus terhadap syariat yang hanya diarahkan kepada pengertian mengenai ketentuan yang mengatur perbuatan manusia (*mukallaḥ*) untuk mencapai kehidupan yang lebih baik di dunia dan di akhirat. Dengan demikian, untuk mendap

pemahaman yang tidak membingungkan diperlukan pemaknaan yang jelas dan tegas terhadap syariat tersebut. Secara operasional, pengertian syariat lebih relevan jika diarahkan pada pemaknaan khusus yang tidak terlalu meluas yang mencakupi bidang-bidang dalam *al-Din*, melainkan hanya mengarah kepada pengertian hukum yang mengatur tingkah laku manusia baik yang bersifat vertikal (ibadah) maupun yang horizontal (muamalah). Namun, fokus utama yang diatur oleh syariat tersebut lebih banyak di bidang muamalah, yaitu pengaturan terhadap hubungan interaksional antara manusia dengan manusia dan dengan segala makhluk lainnya (Muh. Arfin Hamid, 2008:51).

Berdasarkan pada pengertian di atas, maka pengertian yang terkandung dalam *hukm* (hukum) dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian, yakni hukum *taklifi* dan hukum *al wad'i* (Dahlan dalam Muh. Arfin Hamid, 2008:53).

Hukum *taklifi* adalah pembebanan, perintah atau tuntutan Tuhan kepada manusia untuk melaksanakan sesuatu perbuatan atau untuk meninggalkan sesuatu perbuatan. Pengelompokan hukum dalam konteks hukum Islam tersebut, sekaligus menunjukkan ciri khas hukum Islam yang berbeda dengan sistem hukum lainnya. Pada satu sisi menunjukkan bahwa hukum dapat dibebankan kepada subjek hukum (*mahkum alaih*) dengan jenis pembebanan yang sangat realistis sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Dalam konteks ini pembebanan hukum dalam

Hukum Islam tidak akan melebihi kapasitas objektif bagi subjek hukum (Muh. Arfin Hamid, 2008:55).

Pengelompokkan cakupan hukum Islam tersebut sekaligus berupaya mendetailkan ruang lingkup hukum Islam seperti halnya sistem - sistem hukum lainnya. Namun demikian, secara substansial masih merupakan elaborasi dari dua bagian besar hukum Islam, yaitu bidang ibadat dan bidang muamalat (Muh. Arfin Hamid, 2008:57).

B. Tinjauan tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa :

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat dan merupakan ikatan yang dapat mengungkapkan adanya hubungan antara seorang wanita dengan seorang laki-laki untuk hidup bersama sebagai suami istri, ikatan lahir sangat diperlukan untuk melindungi arti penting perkawinan itu, baik ditinjau dari mereka yang bersangkutan maupun bagi masyarakat, dengan demikian perkawinan merupakan perbuatan hukum yang mempunyai kekuatan hukum (M. Idris Ramulyo, 2000:20).

Perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci antara seseorang laki-laki dengan seorang wanita untuk membentuk keluarga bahagia, berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa : “Perkawinan menurut Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam).

Ikatan batin merupakan suatu ikatan yang tidak nyata, walaupun tidak nyata tetapi ikatan batin harus tetap ada, karena tanpa adanya ikatan batin, ikatan lahir akan sangat rapuh sekali, ikatan ini menggabungkan hubungan batin antara laki-laki dan wanita dengan berbagai perasaan sebagai penghubung seperti cinta, rindu dan kasih sayang serta perasaan lain yang saling membutuhkan satu sama lainnya.

Kedua ikatan di atas, merupakan pokok dari perkawinan sebab tanpa ikatan lahir dan batin tadi maka perkawinan tidak ada artinya dan tidak ada jaminan yang kuat perkawinan itu akan bisa bertahan sampai ajal menjemput si suami dan istri atau dengan kata lain perkawinan akan dapat berujung pada perceraian.

Kedua unsur itu, baik lahir maupun batin akan selalu membutuhkan satu sama lainnya, sehingga apapun yang terjadi terhadap

salah satupasangannya yang lainnya akan ikut merasakan, rasa sedih dan gembiradirasakan bersama oleh pasangan yang disebut suami dan istri itu.

Unsur-unsur yang ada dalam perkawinan itu dapat disimpulkanantara lain:

- a. Perjanjian suci antara seorang pria dan wanita.
- b. Membentuk keluarga bahagia dan sejahtera.
- c. Kebahagiaan yang kekal abadi penuh kesempurnaan baik moril, materilmaupun spiritual.

Istilah perkawinan dalam Agama Islam disebut dengan kata “nikah” yang artinya : melakukan suatu aqad nikah atau perjanjian untukmengikatkan diri antara seorang laki -laki dan wanita untuk menghalalkanhubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan dasar sukarela dankeridhoan, untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yangdiliputi rasa kasih sayang dan tentram dengan cara -cara yang diridhoi olehAllah (Soermiyati, 1999:8).

Seseorang yang akan melangsungkan pernikahan harus adakerelaan dan kesukaan dari kedua belah pihak, untuk melakukanpersetujuan atau perjanjian antara laki -laki dan wali dari pihak perempuan,sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh agama.

Pengertian perkawinan menurut al-Qur'an adalah tuntutan kodrat hidup yang tujuannya antara lain adalah untuk memperoleh keturunan,

guna melangsungkan kehidupan jenis (Ahmad Azhar Basyir, 2010:2). Hal ini dapat dilihat dalam al-Qur'an surat An-Nisa ayat 1 dan Surat An-Nahl ayat 72, sebagai berikut :

An-Nisa ayat 1 :

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أُنثُقُوا رَبُّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا
كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya : Bahwa manusia diciptakan dari seorang diri (Adam) dan darinya diciptakan istrinya dan dari mereka berdua Allah mengembangbiakkan manusia, laki-laki dan perempuan.

An-Nahl ayat 72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ
الطَّيِّبَاتِ ۗ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya : Allah menjadikan istri-istri untuk manusia dari jenis manusia sendiri, dan istri-istri itu dijadikan-Nya pula anak-anak dan cucu-cucu.

Berdasarkan keterangan di atas, maka perkawinan menurut

Hukum Islam hukumnya adalah (Zahri Hamid, 1978:4) :

- a. Wajib, bagi seorang laki-laki yang mengkhawatirkan dirinya melakukan hubungan seksual yang dilarang oleh agama serta bagi perempuan yang tidak dapat menghindari dari perbuatan orang jahat jika ia tidak kawin.
- b. Sunat, bagi laki-laki yang mempunyai hajat kawin dan merasa mampu mendirikan rumah tangga, bagi perempuan yang punya hajat dan mampu patuh kepada suaminya.

- c. Mubah, bagi laki-laki yang mempunyai hajat kawin tetapi belum mampu mendirikan rumah tangga, bagi perempuan yang belum punya hajat kawin.
- d. Makruh bagi laki-laki yang belum mampu dan tidak punya hajat kawin maupun bagi perempuan.
- e. Haram bagi seseorang yang baik laki-laki maupun perempuan yang bermaksud tidak melaksanakan perkawinan.

2. Tujuan Perkawinan

Perkawinan bertujuan untuk menegakkan agama, untuk mendapatkan keturunan, mencegah maksiat, untuk membina rumah tangga yang damai dan teratur (Hilman Hadikusuma, 1990:24).

Menurut R Soetomo Prawirohamidjojo (1990:28) :

Perkawinan bertujuan untuk memperoleh keturunan memenuhi naluri sebagai manusia, memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan, membentuk dan mengatur serta menumbuhkan aktifitas dalam mencari rezeki yang halal dengan memperbesar rasa tanggungjawab.

Tujuan dari perkawinan menurut ajaran Agama Islam adalah

(Soermyati, 1999:12) :

Memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antar laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Syari'ah.

Tujuan dan faedah perkawinan dibagi menjadi lima hal, antara

lain (Soermyati, 1999:12) :

- a. Memperoleh keturunan yang sah untuk melangsungkan keturunan serta perkembangan suku-suku bangsa manusia.
- b. Memenuhi tuntutan naluri hidup manusia.
- c. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.

- d. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi baris pertamadari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang.
- e. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupanyang halal dan memperbesar rasa tanggungjawab.

Berdasarkan uraian diatas tujuan dan faedah perkawinan diatasdapat lebih dijelaskan satu persatu.

Tujuan yang pertama ialah memperoleh keturunan, ini merupakanpokok dari tujuan perkawinan, setiap orang yang telahmelangsungkan perkawinan tentu ingin memiliki keturunan, tanpaketurunan kehidupan rumah tangga akan terasa hambar walau darisegi materi berkecukupan. Keinginan memiliki anak sangatlahwajar karena nantinya anak akan melanjutkan kehidupan keluargake depan dan membantu orang tua dimasa tuanya, tentu denganharapan anak -anak yang soleh dan berbakti kepada orang tua danlingkungannya.

Tujuan kedua, memenuhi tuntutan naluriah, Allah menciptakanmanusia berbeda-beda jenis kelaminnya, maka keduanya memilikidaya tarik untuk memikat lain jenisnya, melahirkan gairah baik laki-lakimaupun perempuan untuk melakukan hubungan, denganperkawinan hubungan tersebut akan m enjadi sah dan halal.

Tujuan ketiga, menjaga manusia dari kejahatan dan kerusakan,salah satu yang membuat manusia terjerumus dalam kejahatan dankerusakan adalah hawa nafsu dengan tidak adanya penyaluranyang sah, maka baik laki-laki maupun perempuan akan

mencarijalan yang tidak halal, sedemikian buruknya pengaruh hawa nafsu ini sehingga manusia lupa mana yang baik dan yang buruk. Manusia adalah makhluk lemah yang sulit mengendalikan hawa nafsunya.

Tujuan Keempat, membentuk dan mengatur rumah tangga yang merupakan basis pertama dari masyarakat yang besar atas dasar cinta dan kasih sayang, salah satu alat untuk memperkokoh perkawinan adalah dengan cinta dan kasih sayang, dasar ini akan membuat keluarga bahagia, sehingga akan terus berlanjut dari keluarga yang bahagia akan menjadi masyarakat yang harmonis pada tatanan yang lebih tingginya.

Tujuan kelima, menumbuhkan aktifitas dalam mencari rezeki yang halal dan memperbesar tanggungjawab, sebelum perkawinan biasanya baik laki-laki dan perempuan tidak memikirkan soal kehidupan karena masih bertumpu pada orang tua, tetapi setelah perkawinan mereka mulai berfikir bagaimana bertanggungjawab dalam mengemudikan rumah tangga, suami sebagai kepala keluarga mulai memikirkan bagaimana mencari rejeki yang halal untuk membiayai kebutuhan rumah tangga. Istri akan lebih giat membantu dan mencari jalan untuk menyelenggarakan keluarga yang damai dan bahagia terutama setelah keluarga tersebut telah dikaruniai anak, sehingga aktifitas dan tanggungjawab suami istri semakin besar.

3. Syarat Perkawinan

Syarat adalah hal yang diatur sebelum atau harus ada sebelum kitamelakukan perkawinan dan sesudah melakukan perkawinan, kalau salahsatu syarat dari perkawinan tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 6, 7 dan 8 menyatakan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sebelum perkawinan dilangsungkan, antara lain:

Pasal 6 berbunyi:

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluargayang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7 berbunyi:

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Pasal 8 berbunyi:

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Sedangkan syarat-syarat perkawinan menurut Hukum Islam adalah :

- a. Adanya kata sepakat diantara calon suami dan istri sehingga tidak ada unsur paksaan.
- b. Pihak-pihak sudah baliqh (dewasa).
- c. Tidak ada halangan yang dapat merintangangi perkawinan yang akan dilangsungkan.

Selain syarat-syarat perkawinan diatas, masih terdapat rukun perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu (M. Idris Ramulyo, 2000:73) :

a. Adanya calon mempelai

- 1) Calon suami harus berumur 19 tahun dan calon istri berumur 16 tahun sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 2) Bagi calon yang belum berumur 21 tahun harus mendapat ijin, sesuai dengan Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, harus seijin orang tuanya, apabila kedua orang tuanya tidak ada atau telah meninggal dunia atau tidak mampu untuk menyampaikan kehendak maka harus mendapat ijin dari wali, yaitu orang yang memelihara atau keluarga yang masih mempunyai hubungan darah dan apabila salah satu atau lebih tidak bisa menyatakan pendapatnya maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan pernikahan tersebut.
- 3) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai .
- 4) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tetapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan tegas.
- 5) Sebelum berlangsungnya perkawinan, pegawai pencatat nikah menyatakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai dihadapan dua saksi nikah.
- 6) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai, maka perkawinan itu tidak dapat berlangsung.
- 7) Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara, persetujuan dapat dilakukan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.

b. Wali Nikah

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh calon mempelai wanita yang berguna untuk menikahkannya, wali nikah itu adalah :

- 1) Seorang laki-laki yang memenuhi syarat Hukum Islam yaitu muslim dan akil baliq.
- 2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.

- 3) Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama, makayang lebih berhak menjadi wali nikah adalah kerabat kandung darikerabat yang se ayah.
- 4) Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yaknisama-sama kandung atau sama-sama derajat seayah, makamereka berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yanglebih tua dan memenuhi syarat wali.

4. Akibat Perkawinan

Setelah perkawinan dilaksanakan dan telah memenuhi syarat-sahnya perkawinan, maka akan mempunyai akibat hukum yaitu (M Idris Ramulyo, 2000:250) :

- a. Menjadi halal melakukan hubungan seksual dan bersenang-senang antara suami istri tersebut.
- b. Mahar (mas kawin) yang diberikan menjadi milik sang istri.
- c. Timbul hak-hak dan kewajiban antara suami istri, suami menjadikepala rumah tangga, istri menjadi ibu rumah tangga.
- d. Anak-anak yang dilahirkan menjadi anak-anak yang sah.
- e. Timbul kewajiban suami untuk membiayai dan mendidik anak-anak dan istrinya serta mengusahakan tempat tinggalnya.
- f. Berhak saling waris mewaris antara suami, istri dan anak-anak dengan orang tuanya.
- g. Timbulnya larangan perkawinan karena hubungan semenda.
- h. Bapak berhak menjadi wali nikah anak perempuannya.
- i. Bila diantara suami atau istri meninggal salah satunya, maka yanglainnya berhak menjadi pengawas terhadap anak-anak dan hartanya.

Pasal 30 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan apa yang menjadi kewajiban oleh suami atau istri setelah berumah tangga, lebih jelas pasal tersebut berbunyi : “suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”.

Sementara Pasal 31, 32, 33, 34 lebih menegaskan bagaimana hak dan kewajiban masing-masing suami dan istri tersebut.

Pasal 31 menyatakan:

- (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Pasal 32 :

- (1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.

Pasal 33 :

Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34

- (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.
- (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Menurut Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam adalah:

- a. Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakan rumahtangga yang sakinah, mawadah dan rahma yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- b. Suami isteri wajib saling mencintai, saling menghormati setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya.
- c. Suami Isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya.
- d. Suami isteri wajib memelihara kehormatannya.

- e. Jika suami istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan kepada Pengadilan Agama.

Adapun hak-hak dan kewajiban suami istri di atas, menjelaskan bahwasanya pergaulan suami istri dalam perkawinan seharusnya (Soermiyati, 1999:89) :

- a. Pergaulan yang baik atau saling menjaga rahasia masing-masing.
- b. Pergaulan yang tentram.
- c. Pergaulan yang meliputi rasa saling cinta mencintai.
- d. Pergaulan yang disertai rahma yaitu saling memerlukan dan membeladimasa tua.

Adanya akibat dari perkawinan itu menjadikan suami dan istri saling memahami bagaimana tujuan berumah tangga dan berusaha memberikanyang terbaik bagi pasangan mereka masing-masing, sehingga terwujud keluarga yang bahagia dan juga akan membentuk masyarakat yang harmonis.

C. Tinjauan tentang Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian disebut juga *talak* atau *furqah*, *talak* memiliki arti membuka ikatan membatalkan perjanjian, sedangkan *furqah* artinya bercerai. Kedua kata itu dipakai oleh para ahli sebagai satu istilah yang berarti bercerainya suami dengan istri, menurut Hukum Islam, *talak* dapat berarti (Zahri Hamid, 1978:73) :

- a. Menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi keterikatannya dengan menggunakan ucapan tertentu.
- b. Melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.

- c. Melepaskan ikatan perkawinan dengan ucapan talak atau yang sepadan dengan itu.

Pelaksanaan perceraian harus berdasarkan pada satu alasan yang kuat, karena ini adalah jalan terakhir yang ditempuh oleh suami atau istri jika sudah tidak ada lagi jalan yang bisa ditempuh untuk berdamai dan mengembalikan keutuhan rumah tangga.

Dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan perkawinan dapat putus karena :

- a. Kematian;
- b. Perceraian dan;
- c. Atas keputusan Pengadilan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam ada beberapa alasan perceraian itu dapat dilakukan, ini tercantum dalam Pasal 116 yang antara lain menyebutkan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukumannya lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lainnya.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. Suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Peralihan agama dan murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

2. Tata Cara Perceraian

Mengenai tata cara perceraian ini diatur oleh Pasal 39 dan 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyebutkan:

Pasal 39:

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
- (3) Tatacara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri

Pasal 40:

- (1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.
- (2) Tatacara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Dari bunyi pasal di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa perceraian hanya terjadi dengan sah jika gugatannya diajukan kepada Pengadilan, untuk yang beragama Islam dapat mengajukan kepada Pengadilan Agama, sementara agama yang lain ke Pengadilan Negeri.

Sementara Kompilasi Hukum Islam Pasal 129 – 131 memuat tentang bagaimana tata cara dan pelaksanaan jika suami dan istri akan bercerai, antara lain:

- a. Seorang suami akan menjatuhkan talak kepada istrinya, mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal istri disertai alasan serta meminta agar diadakan sidang.
- b. Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi.
- c. Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan istri untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.
- d. Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, Pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang ijin bagi suami untuk mengikrarkan talak.
- e. Setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap, suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh istri atau kuasanya.
- f. Bila suami tidak mengucapkan talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak keputusan Pengadilan Agama tentang ijin talak baginya mempunyai kekuatan hukum tetap maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan perkawinan tetap utuh.
- g. Setelah sidang penyaksian ikrar talak, Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan istri, helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami istri dan helai keempat disimpan Pengadilan Agama.

3. Akibat dari Suatu Perceraian

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menyebutkan :

akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.

- b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 156, akibat

putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapat *hadhanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia maka kedudukannya digantikan oleh :
 - 1) Wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu.
 - 2) Ayah.
 - 3) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah.
 - 4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan.
 - 5) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu.
 - 6) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ibu atau bapak.
- c. Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula.
- d. Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak Pengadilan Agama memberikan keputusan berdasarkan huruf (a), (b), (c) dan (d).
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak yang tidak turut padanya.

Sedangkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,

menyatakan:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidikan anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak tidak dapat melaksanakan kewajiban itu, maka pengadilan memutuskan ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

D. Tinjauan tentang Harta Bersama

1. Pengertian Harta Bersama

Dalam suatu perkawinan maka secara otomatis akan terjadi harta bersama, harta itu diperoleh karena usaha suami atau istri atau suami istri secara bersama-sama (Soermiyati, 1999:102). Harta juga salah satu penunjang keluarga dapat harmonis dan bahagia, jika satu keluarga tidak kekurangan maka mereka akan dapat memenuhi kebutuhan yang mereka inginkan.

Harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar warisan atau hadiah, maksudnya adalah harta yang diperoleh atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan (Ahnad Rofiq, 1995:200). Harta yang ada baik dari

suami dan istri sebelum pernikahan akan tetap menjadi harta mereka masing-masing.

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga terdapat pengaturan tentang harta bersama ini, antara lain terdapat pada pasal :

- a. Pasal 85 yang menyatakan harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri.
- b. Pasal 86 ayat (2), harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai sepenuhnya demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.
- c. Pasal 87 ayat (1), harta bawaan dari masing-masing suami dan istri yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian kawinnya.
- d. Pasal 87 ayat (2), suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah sodakah atau lainnya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

juga mengatur tentang harta kekayaan antara lain dalam pasal:

- a. Pasal 35 ayat (1) menyatakan harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan menjadi harta bersama.
- b. Pasal 35 Ayat (2) menyebutkan harta bawaan dari masing-masing suami atau istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.
- c. Pasal 36 ayat (1) menyebutkan harta bersama suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- d. Pasal 37 ayat (1) yaitu bilamana perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Dengan melihat kedua peraturan di atas, yakni Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinandapat disimpulkan bahwa kedua aturan tersebut sejalan dalam pengaturan tentang harta bersama ini.

2. Macam-macam Harta Bersama

Kompilasi Hukum Islam Pasal 91 menyatakan bahwa wujud hartabersama itu antara lain :

- a. Harta bersama sebagai tersebut dalam Pasal 85 dapat berupa bendaberwujud atau tidak berwujud.
- b. Harta Bersama yang berwujud dapat meliputi benda bergerak, tidakbergerak dan surat-surat berharga lainnya.
- c. Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupunkewajiban.
- d. Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salahsatu pihak atas persetujuan pihak lain.

Sementara Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam berbunyi “Suami atauistri tanpa persetujuan para pihak lain tidak diperbolehkan menjual ataumemindahkan harta bersama”.

Terhadap harta bersama ini, pihak suami atau istri mempunyaitanggungjawab yang sama dan harta bersama itu akan dibagi samaapabila perkawinan tersebut sudah putus akibat kematian ataupunperceraian dan karena putusan pengadilan.

Sayuti Thalib (1974:83), berpendapat bahwa harta bersama dibagi dalam 3(tiga) kelompok yaitu:

- a. Dilihat dari sudut asal usul harta suami istri itu dapat digolongkan padagolongan yaitu :
 - 1) Harta masing-masing suami atau istri yang didapat sebelumperkawinan adalah harta bawaan atau dapat dimiliki secara sendiri-sendiri.

- 2) Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan itu berjalan, tetapi bukan dari usaha mereka melainkan hibah, wasiat atau warisan adalah harta masing-masing.
 - 3) Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan, baik usaha sendiri suami atau istri maupun bersama-sama merupakan harta pencarian atau harta bersama.
- b. Dilihat dari sudut pandang pengguna, maka harta dipergunakan untuk :
- 1) Pembiayaan untuk rumah tangga, keluarga dan belanja sekolah anak-anak.
 - 2) Harta kekayaan yang lain.
- c. Dilihat dari sudut hubungan harta dengan perorangan dalam masyarakat, harta itu akan berupa :
- 1) Harta milik bersama.
 - 2) Harta milik seseorang tapi terikat pada keluarga.
 - 3) Harta milik seseorang dan pemiliknya dengan tegas oleh yang bersangkutan.

Mengenai harta kekayaan yang didapat sepanjang perkawinan inilah yang akan dibagi jika perkawinan itu putus, baik karena perceraian, kematian ataupun putusan pengadilan.

Pentingnya ditetapkan harta bersama dalam suatu perkawinan adalah untuk penguasaan dan pembagiannya, penguasaan terhadap harta bersama dalam hal perkawinan masih berlangsung, pembagian harta bersama dilakukan ketika terjadi putusnya perkawinan.

Harta bersama ini diatur secara seimbang dalam artian, suami atau istri menguasai harta secara-bersama-sama, masing-masing pihak bertindak atas harta tersebut dengan persetujuan pihak lain dan jika perkawinan putus maka menurut Kompilasi Hukum Islam harta itu akan dibagi sama banyak antara suami dan istri.

3. Terbentuknya Harta Bersama

Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah menegaskan harta benda yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama, ini mengartikan *syirkah* atau harta bersama itu terbentuk sejak tanggal terjadinya perkawinan sampai perkawinan itu putus.

Ketentuan tentang satu barang atau benda masuk kedalam harta persatuan atau tidak ditentukan oleh faktor selama perkawinan antarsuami dan istri berlangsung, barang menjadi harta bersama kecuali harta yang diperoleh berupa warisan, wasiat dan hibah oleh satu pihak, harta ini menjadi harta pribadi yang menerimanya.

Pasal 1 sub f jo Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa : Harta bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan, baik benda itu terdaftar atas nama suami ataupun sebaliknya atas nama istri. Akan tetapi akan menjadi barang pribadi apabila harta yang dipergunakan untuk membeli benda tersebut menggunakan harta pribadi suami atau istri dengan kata lain harta yang dibeli dengan harta yang berasal dari barang pribadi adalah milik pribadi.

Bisa juga terjadi suami istri memiliki harta bersama setelah terjadi perceraian, dengan ketentuan bahwa uang yang dipergunakan untuk membeli benda itu berasal dari atau harta bersama semasa perkawinan terdahulu, sehingga ini juga akan tetap dibagi sama banyak.

4. Pembagian Harta Bersama

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 37 mengatakan “bila perkawinan putus karena perceraian harta bersamadiatur menurut hukumnya masing-masing,” yang dimaksud dengan hukum masing-masing ditegaskan dalam penjelasan Pasal 37 ialah “hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya,”.

Dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menegaskan berapa bagian masing-masing antar suami atau istri, baik cerai mati maupun cerai hidup, tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 dan 97 mengatur tentang pembagian *syirkah* ini baik cerai hidup maupun cerai mati, yaitu masing-masing mendapat separuh dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan dalam perjanjian kawin.

Selengkapnya Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam berbunyi :

- a. Apabila terjadi cerai mati maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
- b. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Sedangkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan, “Janda atau duda yang cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin”.

Dari kedua pasal di atas, dapat disimpulkan bahwa harta bersama atau *syirkah* akan dibagi sama banyak atau seperdua bagian

antara suami dan istri, hal ini dapat dilakukan langsung atau dengan bantuan pengadilan.